

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang ketiga merupakan kewajiban setiap Muslim yang memiliki hak untuk memberikan sebagian kekayaannya kepada anggota masyarakat yang berhak menerimanya sesuai dengan peraturan Islam. Banyak ayat Al-Qur'an yang menggambarkan zakat beriringan ibadah wajib lainnya seperti shalat, puasa, syahadat dan haji bagi mereka yang mampu.

Zakat sendiri telah diatur dengan jelas dan rinci di dalam al-qur'an dan sunnah yang membawa pada kemaslahatan serta kemanusiaan sesuai dengan perkembangan umat manusia. Adapaun firman Allah swt dalam surah Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk” (Al-Baqarah ayat 43).

Ayat ini menunjukkan bahwa membayar zakat adalah perintah Allah yang harus dipatuhi dan membayar zakat berarti memenuhi salah satu rukun Islam. Pada hakekatnya, zakat memiliki dampak positif yang nyata baik terhadap harta yang wajib

dizakat maupun terhadap orang yang menggunakannya untuk membersihkannya. Allah SWT melindungi kita dari berbagai musibah, melindungi kita dari bahaya, kealpaan dan pemborosan, dan kita tumbuh subur. Kepada orang yang menunaikan zakat, Allah SWT akan mengampuni dosa-dosanya, meninggikan derajatnya, meningkatkan keutamaannya, dan menyembuhkannya dari keserakahan, keserakahan, keegoisan dan kapitalisme. Bagi masyarakat muslim, zakat dapat mengatasi aspek-aspek penting dalam kehidupan. Apalagi jika Anda mengetahui cara kerjanya dan memahami bahwa Allah SWT mengisi beberapa celah problematik yang ada dalam masyarakat Islam dengan zakat.

Zakat memiliki peran, fungsi dan posisi penting dalam ajaran islam. Ia merupakan salah satu sendi diantara sendi-sendi islam lainnya. Zakat adalah ibadah fardiyah yang mengukuhkan hubungan vertikal antara seseorang muzaki (pembayar zakat) dengan tuhan. Ia merefleksikan nilai spritualitas yang mampu menumbuhkan nilai kedermawanan terhadap sesama manusia bahkan memiliki implikasi luas dalam aspek kehidupan sosial (jama'iyah), ekonomi (iqtishadiyah), politik (siyasiyat), budaya (tsaqafah), pendidikan (tarbiyah), dan aspek-aspek lainnya. Sejumlah ayat dalam Al-Qur'an terdapat sejumlah perintah (amar) untuk mengeluarkan zakat dan mengambilnya dari para muzaki. Dalam surah At-Taubah ayat 103 berikut ini :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”(At-Taubah ayat 103).

Ayat ini menunjukkan bahwa perintah untuk mengambil zakat dari sebagian harta yang diamanahkan kepada para agniya (kelompok orang kaya) dengan fungsi pokok untuk membersihkan dan menyucikan jiwa dan harta para muzaki dari sifat bakhil, tamak, serakah, dan

penyakit hati lain yang menyeretnya pada sifat egois, mementingkan diri sendiri. Zakat memiliki daya penyuci yang bisa membersihkan diri kita dari sifat-sifat tercela dan menyuburkan sifat-sifat kebikan (akhlak al mahmudah) (Barkah, 2020, h.47).

Mengeluarkan zakat merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu dan telah memenuhi syarat dengan ketentuan syari'at Islam. Tidak dapat dipungkiri bahwa zakat sangat berpotensi sebagai sarana yang efektif memberdayakan ekonomi. Zakat dianggap mampu dalam mengatasi kemiskinan, karena zakat adalah sarana yang dilegalkan agama dalam pembentukan modal karena yang berhak untuk menerima zakat itu adalah ashnaf. Dengan zakat pula orang fakir dan miskin merasakan bahwa mereka bagian dari anggota masyarakat, bukan kaum yang di sia-siakan dan diremehkan. Namun, mereka dibantu dan dihargai. Lebih dari itu akal dapat menghilangkan sifat dengki dan benci kaumm fakir dan miskin terhadap masyarakat sekitarnya, karena kekafiran itu melelahkan dan membutakan mata hati. Kehidupan masyarakat tidak akan tenang bila seseorang saudara kelaparan manakala saudara yang lain makan dengan kenyang, seseorang saudara tidur dengan nyenyak dirumah mewah manakala saudaranya tidur beralaskan tanah dan beratapkan langit (Rozalina, 2016, h. 57).

Dalam Islam zakat terdiri atas dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal atau zakat harta. Zakat fitrah adalah sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap mukalaf (orang islam, baligh, dan berakal). Zakat ini dinamakan dengan zakat fitrah karena kewajiban menunaikannya ketika masuk fitri di akhir Ramadhan. Sedangkan zakat mal atau zakat harta adalah bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki baik hasil dari perdagangan, perternakan, perindustrian, profesi, dan pertanian dalam jangka waktu tertentu dalam jumlah tertentu atau sudah memenuhi nisab. Firman Allah sebagai berikut:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ
مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۚ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِينَ

“Dan dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya) makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila berubah. Dan tunaikanlah haknya (zakatnya) dihari memetiknyanya.(Al-An’am Ayat 141)

Dalam kaitannya dengan zakat pertanian, para ulama sepakat bahwa hasil pertanian yang harus dizakati adalah gandum, barli (padi-padian), kurma, dan kismis. Adapun zakat yang harus dikeluarkan adalah sebesar 10% atau 5% dari hasil panen sesuai dengan cara pengairannya. Jenis zakat yang dikeluarkan zakatnya adalah seluruh jenis tanaman yang dapat dikembangkan. Karena di Indonesia makanan pokoknya adalah beras (padi), jika hasil pertanian yang dihasilkan adalah makanan pokok selain padi, maka nisabnya disetarakan dengan harga nisab dari padi. Untuk nisab zakat tanaman atau zakat pertanian adalah lima wasaq, di Indonesia 5 wasaq itu sama dengan 750 kg beras. Dalam pembayaran zakat pertanian tidak harus menunggu masa haul, karena zakat pertanian dibayarkan ketika panen tiba. Jadi, jika dalam setahun seseorang panen 3 kali maka seseorang tersebut dalam setahun harus membayarkan zakatnya 3 kali.

Dari pemaparan diatas menunjukkan bahwa pertanian adalah bagian penting dalam meningkatkan zakat. Pada saat maju atau mundurnya sektor pertanian, akan berpengaruh pada pencapaian zakat hasil pertanian. Sehingga bidang pertanian perlu mendapat perhatian yang lebih dari semua pihak, termasuk pemerintah agar pengelolaan zakat pertanian dari petani untuk membayar zakat padi semakin besar serta pencapaian tujuan zakat yang sebenarnya yaitu kesejahteraan umat juga tercipta dengan baik dan efisien. Karena dengan majunya sektor pertanian, maka tingkat hasil yang diperoleh semakin meningkat, sehingga pengelolaan

pembayaran zakatnya juga semakin meningkat juga, serta tingkat kesejahteraan masyarakat juga akan lebih merata.

Berkaitan dengan zakat pertanian ini yang identik dengan hasil padi, kabupaten Banjar yang di kenal sebagai Kindai Limpuar yang berarti penghasil padi terbesar di Kalimantan Selatan. Salah satu daerah yang memiliki lahan pertanian cukup luas di kabupaten Banjar adalah wilayah Kecamatan Sungai Tabuk. Desa Sungai Tabuk Kota adalah suatu desa yang berada di jantung kecamatan sungai tabuk dan mempunyai luas lahan pertanian sawah 300 Ha dengan mata pencaharian sebagai besar masyarakatnya adalah petani (Zulkurnain, 2019). Namun didapati bahwa pengetahuan masyarakat dalam hal pengelolaan membayar zakat pertanian tanaman padi masih sangat kurang, serta tidak adanya lembaga pengelola zakat resmi di Desa Sungai Tabuk Kota. Karena selama ini yang mereka lakukan masih sebatas memberikan sedikit bagian dari hasil panen yang didapatkan kepada tetangga atau saudara tanpa memperhatikan pihak yang wajib menerima zakat (mustahik). Anggapan mereka bahwa dengan memberikan sedikit bagian tersebut sudah menggantikan zakat dan juga sebagai wujud rasa syukur mereka atas hasil panen yang didapatkan. Maka dari itu pengelolaan zakat pertanian di Desa Sungai Tabuk Kota menjadi topik yang perlu ditelaah lebih lanjut.

Dari penelitian ini diharapkan pengelolaan zakat pertanian bisa terlaksana sesuai dengan syariat Islam, sehingga sistem pembagian dan pengumpulannya bisa mempunyai kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat di Desa Sungai Tabuk Kota. Berdasarkan pada permasalahan tersebutlah yang kemudian menyebabkan penulis tertarik untuk mengkaji sejauh mana zakat pertanian yang bisa dikelola oleh masyarakat petani di Desa Sungai Tabuk Kota yang dituangkan dalam sebuah skripsi berjudul **“Tradisi Zakat Pertanian di Desa Sungai Tabuk Kota dalam Perspektif Ekonomi Islam.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran tradisi zakat pertanian yang terdapat di Desa Sungai Tabuk Kota?
2. Bagaimana tradisi zakat pertanian di Desa Sungai Tabuk Kota tersebut dalam Perspektif Ekonomi Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana gambaran tradisi zakat pertanian yang terdapat di Desa Sungai Tabuk Kota
2. Bagaimana tradisi zakat pertanian di Desa Sungai Tabuk Kota dalam perspektif ekonomi islam

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka diharapkan hasil penelitian ini nantinya akan memiliki manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis, penelitian ini akan membantu memperluas pengetahuan akademik mengenai ekonomi Islam, khususnya yang berkaitan dengan aspek adaptasi ataupun penyesuaian terhadap pengelolaan zakat pertanian di Desa Sungai Tabuk Kota dalam perspektif ekonomi islam. Selain itu, penelitian ini juga bisa berfungsi sebagai sumbangan informasi bagi mereka yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut yang terkait dengan topik penelitian. diharapkan dapat memberikan kontribusi positif baik

berupa tambahan ilmu pengetahuan atau sebagai referensi untuk penelitian yang berkelanjutan.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan saran yang bermanfaat bagi lembaga-lembaga terkait zakat khususnya pengelola zakat pertanian yang ada didalam masyarakat. Masyarakat terus berupaya untuk meningkatkan penghimpunan Zakat dan dana lain yang dibutuhkan. Hasil penelitian ini juga dapat sangat berguna bagi penulis dan sarjana ekonomi Islam bagi peneliti, dengan penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi lembaga zakat di Desa Sungai Tabuk Kota sebagai acuan untuk pengelolaan zakat yang lebih menyeluruh di Desa Sungai Tabuk Kota.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kerancuan dalam penafsiran judul serta untuk mempersempit permasalahan yang ada dalam penelitian ini, maka diberikan definisi-definisi berikut yang valid dalam konteks topik penelitian yang dilakukan.

1. Menurut Merriam Webster, tradisi adalah pola pemikiran, tindakan, atau perilaku yang diwariskan, mapan, atau adat. Tradisi juga berarti kepercayaan atau cerita atau kumpulan kepercayaan atau cerita yang berkaitan dengan masa lalu yang secara umum diterima sebagai sejarah meskipun tidak dapat diverifikasi.

Tradisi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kegiatan yang dilakukan oleh pengelola zakat pertanian dan muzaki di desa Sungai Tabuk Kota untuk menghimpun dana berupa hasil zakat pertanian.

2. Zakat, berdasarkan UU RI No. 38, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 3. Menurut Pasal 23 Tahun 2011 tentang Penatausahaan Zakat, zakat

didefinisikan sebagai harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk transfer ke orang yang berhak menerimanya berdasarkan hukum Islam (Suma , 2013, hal. 255).

Zakat yang dimaksud peneliti disini adalah zakat yang ditunaikan oleh para Muzaki yang ada di Desa Sungai Tabuk Kota di tahun 2023.

3. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dalam suatu agroekosistem. Dengan menggunakan aktivitas manusia untuk mendapatkan hasil dari tumbuhan dan hewan yang diperoleh dengan kesempurnaan sadar dari semua metode yang dapat digunakan alam untuk mereproduksi tumbuhan dan hewan tersebut (Kuzmadi, 2014, hal. 27).
4. Perspektif ekonomi Islam adalah sistem analisis berdasarkan definisi ekonomi Islam yang menjadi dasar hukum ekonomi Islam, atau sistem pertimbangan mendalam dari hasil penelitian, secara mendalam terhadap suatu hasil penelitian yang berdasarkan pada suatu ketentuan ekonomi dalam islam yang menjadikan alasan dasar atau tumpuan hukum ekonomi islam yang mengacu pada sebuah sistem ekonomi yang memiliki tujuan utama untuk kesejahteraan umat. Yang mempunyai sistem berpedoman penuh pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dalam penelitian ini nantinya akan menyajikan bagaimana potensi zakat pertanian yang dilakukan masyarakat desa sungai tabuk kota dalam perspektif ekonomi islam yang akhirnya berhasil mencapai pengetahuan masyarakat dalam hal zakat pertanian.

F. Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa hasil penelitian sebelumnya yang menurut penulis relevan dengan penelitian ini antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Yasin tahun 2015 yang berjudul pelaksanaan zakat hasil pertanian dan perubahan ekonomi masyarakat (studi kasus di Desa Cintaratu Kec. Lakbok Kab. Ciamis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat hasil pertanian di desa tersebut, sebenarnya sudah berjalan cukup baik, karena dengan adanya kesadaran oleh para petani kaya untuk melaksanakan perintah agama, seperti menunaikan kewajiban zakat. Cara pelaksanaan zakat yang mereka lakukan masih tradisional dengan menyalurkan sendiri zakat ke fakir miskin tanpa melalui perantara berupa badan amil zakat, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yang menfokuskan penelitian pada “tradisi zakat pertanian di Desa Sungai Tabuk Kota dalam Perspektif Ekonomi Islam”, oleh karena itu kedua karya ilmiah tersebut berbeda.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Ismy Lutfiyah mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2016 yang judul “Kesadaran Masyarakat dalam Pembayaran Zakat Pertanian di Desa Tlogoagung Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan”. Dalam penelitian tersebut membahas tentang mekanisme penyaluran zakat pertanian yang hanya diberikan kepada tetangga tanpa memperhatikan apakah mereka golongan orang yang berhak menerima zakat. Penelitian tersebut juga membahas tentang rendahnya kesadaran masyarakat, dimana dengan luasnya lahan persawahan dan juga banyaknya petani yang mencapai nisab untuk melakukan zakat pertanian dikarenakan bahwa anggapan petani dengan melakukan sedekah ke tetangga itu sudah merupakan bentuk rasa syukur mereka setelah panen. Penelitian ini sangatlah berbeda dengan penelitian

yang diteliti oleh penulis sekarang. Perbedaannya yaitu ada pada subjek dan objek kajian. Pada penelitian skripsi ini, penulis mencoba mendeskripsikan tradisi zakat pertanian yang ada di Desa Sungai Tabuk Kota dalam Perspektif Ekonomi Islam.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nilul Muna tahun 2015 yang berjudul analisis praktik zakat pertanian Desa Masjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mereka sudah menjalankan kewajiban mengeluarkan zakat hasil pertanian walaupun hanya satu kali dalam setahun padahal kenyataannya mereka panen dua kali setahun. Dan hanya zakat padi yang mereka keluarkan, adapun besaran nisab yang dikeluarkan yaitu 7 gunca atau sama dengan 1.050 kg. Dalam pengeluaran zakat pertanian, presentase yang digunakan adalah 10% dan pendistribusian atau penyaluran zakat di berikan kepada saudara-saudara terdekat dan meunasah di desa tersebut. Melihat kenyataan di desa tersebut, jika dibandingkan dengan ketentuan ekonomi Islam masih memiliki ketidaksesuaian dalam praktik yang dijalankan oleh petani. Sebagaiman nisab yang telah ditentukan yaitu 5 wasaq atau sama dengan 653 kg. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang menfokuskan pada “Tradisi zakat pertanian di Desa Sungai Tabuk Kota dalam Perspektif Ekonomi Islam”, oleh karena itu kedua karya ilmiah tersebut berbeda.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Ainiah Abdullah tahun 2017 yang berjudul Model Perhitungan Perhitungan Zakat Pertanian (Studi Di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mereka sudah Hasil penelitian menunjukkan bahwa model perhitungan zakat di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara sangat kental dengan Syafiiyah serta enggan digeser dengan pendapat lain dan fatwa kontemporer meski kondisi dan situasi menuntut hal tersebut, seperti model perhitungan

nishâb yang tidak mempertimbangkan biaya operasional sama sekali. Jika belum mencapai nishab, hasil panen pertama digabungkan dengan hasil panen selanjutnya yang masih dalam satu tahun Hijriyah agar mencapai nishâb. Pemilihan model ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor diantaranya faktor teologis, faktor psikologis, faktor pendidikan dan faktor sosial budaya. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang menfokuskan pada “Tradisi zakat pertanian di Desa Sungai Tabuk Kota dalam Perspektif Ekonomi Islam”, oleh karena itu kedua karya ilmiah tersebut berbeda.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berisi tentang klasifikasi penulisan yang mencakup tentang deskripsi singkat dari setiap bab yang ditulis dalam penelitian ini.

Bab I pendahuluan. Terdiri dari pertanyaan latar belakang yang menjelaskan masalah yang ditemukan dalam penelitian di daerah ini. Masalah tersebut kemudian dijadikan dalam rumusan masalah dan disusun menjadi tujuan penelitian yang mewakili hasil yang diinginkan. Pentingnya penelitian ini terletak pada kegunaan hasil penelitian. Bab ini memberikan definisi operasional dalam istilah penelitian, konsisten dengan apa yang penulis sarankan. Studi sebelumnya telah mengklaim keberadaan dokumen atau informasi ilmiah dari aspek lain. Kemudian penulis melanjutkan ke pengorganisasian penelitian, yaitu menulis seluruh disertasi skripsi secara keseluruhan.

Bab II Landasan Teori. Pada bab ini landasan teori yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif yang di mana informasi yang dipaparkan mengenai beberapa teori yang berkaitan dengan latar belakang penelitian dan pembahasannya, khususnya apa itu pengelolaan dan bagaimana membangun pengelolaan yang baik sesuai dengan tujuan pengelolaan tersebut.

Penulis kemudian membahas beberapa poin kunci dalam mendefinisikan zakat pertanian dan beberapa teori yang umum digunakan tentang bagaimana tradisi zakat pertanian. Pada bab ini disajikan informasi mengenai beberapa teori yang berkaitan dengan bahasan penelitian, yakni teori tentang tradisi zakat pertanian di desa sungai tabuk kota dalam perspektif ekonomi islam.

Bab III metode penelitian dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini harus memiliki jenis dan pendekatan penelitian, jenis dan lokasi penelitian, tema dan sasaran penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data serta teknik analisis data yang diperlukan untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih jelas. Metode pengumpulan data harus memiliki cara untuk mengumpulkan data secara akurat dan efektif. Oleh karena itu diperlukan teknik pengumpulan data, dan pada saat melakukan penelitian ini terdapat beberapa tahapan dalam prosedur penelitian untuk hasil yang maksimal.

Bab IV penyajian dan analisis data ini terdiri dari gambaran umum mengenai tradisi zakat pertanian di desa sungai tabuk kota dalam perspektif ekonomi islam dan beberapa analisis terkait hal lainnya yang sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditulis sebelumnya dalam penelitian ini.

Bab V kesimpulan, hasil kesimpulan yang menjadi bagian akhir dari penelitian ini. Bab ini juga mencakup terkait dengan apa yang diperoleh dan dihasilkan dalam penelitian ini.